



**P U T U S A N**

**Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM SYAFEI BIN NANO ;**  
Tempat lahir : Semarang ;  
Umur/tanggal lahir: 23 Tahun / 17 Juni 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Parit Muda RT 003 RW 004  
Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan  
Kundur, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan  
Riau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh (mendorong gerobak  
di Pasar Akau Tanjung Batu Kundur) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing – masing oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-30/N.10.12.7/Ep.2/02/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 53/Pen.Pid/2017/PN.Tbk, tanggal 20 Pebruari 2017, sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 53/Pid.B/2016/PN Tbk tanggal 20 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2016/PN Tbk tanggal 20 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SYAFEI Bin NANO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IMAM SYAFEI Bin NANO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Notebook merk TOSHIBA 12 Inchi warna putih beserta casnya ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SURMALIKASARI**

**Binti ABDUL MALIK :**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan / pledoi secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan / pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Februari 2016 yaitu, sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **IMAM SYAFEI Bin NANO**, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada tahun 2016,

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pasar Akau, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinyamembeli, menyewa, menukar, menerima gada, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 15.45 WIB di Balai Pemuda Tanjung Batu, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun saksi Hairul Nizam Bin Abdul Sani (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) tanpa ada janji sebelumnya datang menemui terdakwa yang sedang duduk-duduk di Balai Pemuda Tanjung Batu dengan membawa 1 (satu) unit Note Book Merk Toshiba warna putih 12 inci beserta 1 (satu) buah kabel casnya ;
- Bahwa dalam pertemuan itu saksi Hairul Nizam Bin Abdul Sani yang baru mengenal terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) minggu meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Note Book Merk Toshiba warna putih 12 inci beserta 1 (satu) buah kabel casnya. Selanjutnya saksi Hairul Nizam Bin Abdul Sani mengatakan kepada terdakwa "MAM ADA LAPTOP" lalu dijawab terdakwa "MANA TENGOK DULU" dan saksi Hairul Nizam Bin Abdul Sani menyerahkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan "TUNGGU DULULAH SINI AKU CARI ORANG TUKANG BELI ", kemudian terdakwa yang tidak mengetahui darimana asal laptop tersebut membawanya untuk dicari peminat atau pembeli ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menemui saksi Supatmi Binti Muri yang sedang berjualan pakaian di toko pakaian di Pasar Akau, Tanjung Batu Kota.Setibanya terdakwa di toko Supatmi Binti Muri, terdakwa mengatakan "KAK SU, MAU BELI LAPTOP GAK" lalu saksi Supatmi Binti Muri menjawab "LAPTOP APA MAM, MANA ADA DUIT NAK BELI" terdakwa mengatakan "200 AJE KAK SU" saksi Supatmi Binti Muri jawab "TAK MAULAH MAM" dan terdakwa mengatakan "PAKAILAH UANG KAK SU DULU NANTI KALAU UDAH ADA UANG KEMBALIKAN UANG KAK SU " lalu saksi Supatmi Binti Muri menjawab " IYALAH "

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa langsung meletakkan laptop tersebut di tumpukkan pakaian tempat jualan saksi Supatmi Binti Muri alias Kak Su. Setelah saksi Supatmi Binti Muri mengetahui laptop tersebut diserahkan kepadanya kemudian saksi Supatmi Binti Muri memberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Dan terdakwa langsung pergi menemui saksi Hairul Nizam Bin Abdul Sani di Balai Pemuda Tanjung Batu Kota ;

- Bahwa sekira pukul 16.10 WIB, terdakwa menemui saksi Hairul Nizam Bin Abdul Sani dan menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut merupakan hasil penjualan laptop yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa. Dari uang tersebut saksi Hairul Nizam Bin Abdul Sani membelikan terdakwa nasi bungkus, air minum dan rokok selanjutnya mereka berdua ke tempat tinggalnya masing-masing ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB saksi Hairul Nizam Bin Abdul Sani dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polsek Kundur karena diduga melakukan tindak pidana pencurian. Sebagaimana terhadap pemeriksaan olehnya didapatkan keterangan bahwa saksi Hairul Nizam Bin Abdul Sani pernah menyerahkan 1 (satu) unit laptop kepada terdakwa untuk dapat dijual kepada peminatnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengembangan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan darinya yaitu bahwa benar terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Note Book Merk Toshiba warna putih 12 inci beserta 1 (satu) buah kabel casnya atas permintaan saksi Hairul Nizam Bin Abdul Sani. Berdasarkan keterangan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Kundur untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Surmalikasari Binti Abdul Malik mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk*



keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa benar saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa sebelum menanda tangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu barang yang diduga hasil dari kejahatan yang telah diberikan oleh saksi HAIRUL NIZAM Bin ABDUL SANI kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit note book merk THOSIBHA warna putih 12 inci beserta pengecasnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) unit note book merk THOSIBHA warna putih 12 inci beserta pengecasnya dari saksi HAIRUL NIZAM Bin ABDUL SANI ;
- Bahwa barang yang diterima oleh terdakwa yang diduga hasil dari kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit note book merk THOSIBHA warna putih 12 inci beserta pengecasnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 wib dirumah saksi Jl. A. Latif Gg Angrek RT 002 RW 006 Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri, sewaktu saksi sedang bekerja di rumah sakit saksi ditelepon oleh adik saksi DWE JULISMAYATI yang mengatakan rumah kita kemasukan maling. kemudian saksi langsung pulang lalu sampai dirumah sudah ada ibu saksi yang bernama SURYATI selanjutnya kami melihat keadaan didalam rumah tepatnya dikamar dan lemarnya sudah berantakan dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk



1 (satu) unit note book merk THOSIBHA warna putih 12 inci beserta pengecasnya yang berada didalam lemari telah hilang ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit note book merk THOSIBHA warna putih 12 inci beserta pengecasnya benar barang bukti tersebut yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa keadaan rumah saksi sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu rumah tidak ada orang dan kondisi pintu dikunci sedangkan jendela ditutup semua dan dikunci ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil note book tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa benar saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa sebelum menanda tangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana pencurian ;
- Bahwa keterangan saksi sekarang ini sehingga dihadapkan dipersidangan tentang kejadian tindak pidana pencurian yang saksi lakukan terhadap saksi korban SURMALIKASARI Binti ABDUL MALIK dan yang melakukan pencurian hanya saksi sendiri saja ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh harian lepas ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 wib saksi duduk didalam rumah bekas asrama Polsek lalu saksi jalan keluar menuju tong sampah yang berada didepan Bengkel Talia Elektronik sambil melihat kunci Bengkel Talia Elektronik tersebut lalu saksi mengambil tongsampah warna putih tersebut lalu saksi bawa kebelakang Bengkel Talia Elektronik terserbut lalu saksi letakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk



dibelakang tembok Bengkel Talia Elektronik tersebut kemudian tong sampah tersebut saksi gunakan untuk memanjat tembok belakang Bengkel Talia Elektronik tersebut lalu saksi buka atap yang terbuat dari asbes lalu saksi masuk turun kebawah dalam bengkel tepatnya dikamar mandi lalu saksi masuk kedalam kamar dan tidak menemukan apa-apa lalu saksi duduk didepan TV dan melihat barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy Tap 3 warna hitam berada didepan TV kemudian saksi ambil dan saksi langsung pergi keluar lewat tempat awalnya saksi masuk dan meninggalkan bengkel elektronik tersebut sambil saksi membuka plastik anti goresnya saksi buang, kartunya saksi buang dan sarung karet (kondom) juga saksi buang dan kemudian esok harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy Tap 3 warna hitam saksi jual kepada seorang perempuan yang sedang duduk dimeja kasir rumah makan minang maimbau seharga RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi pergi, dan pada hari Minggu pada tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wib sewaktu saksi berada dijalan Dwikora untuk mencari kapal tujuan Pulau Muda untuk pulang tetapi saksi ditangkap dan dibawa ke Polsek Kundur ;

- Bahwa caranya saksi melakukan pencurian terhadap saksi korban SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK yaitu awalnya saya membuka jendela kamar kemudian masuk kedalam kamar tersebut tetapi tidak ada menemukan apa-apa lalu saya kekamar sebelah dan dalam keadaan terkunci lalu saya congkel dan terbuka kemudian saya mencari barang-barang tetapi tidak menemukan apa-apa lalu saya keluar kamar dan menuju kamar yang lain yang dikunci lalu saya buka dengan paksa dan dikamar tersebut ia menemukan Notebook beserta pengecasnya didalam laci dalam lemari lalu saya ambil kemudian pergi keluar lewat tempat awalnya saya masuk tadi dan sewaktu saya melakukan pencurian terhadap saksi korban SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK jendela kamar korban dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk TOSIBHA 12 inci warna putih beserta pengecasnya kemudian saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk TOSIBHA 12 inci warna putih beserta pengecasnya kepada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk



terdakwa untuk dijualkan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira 15.45 wib di Balai Pemuda Tanjungbatu Kota Kec.Kundur ;

- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa sejumlah RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 16.10 wib di Balai Pemuda Tanjungbatu Kota Kec.Kundur ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin mengambil note book tersebut ;
- Bahwa caranya saksi menyerahkan ataupun memberikan barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk TOSIBHA 12 inci warna putih beserta pengecasnya milik saksi korban SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK kepada terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 13.45 saksi bertemu dengan terdakwa di Balai Pemuda Tanjungbatu Kota lalu ia katakan kepadanya "MAM ada laptop" lalu dijawab terdakwa "mana tengok dulu" lalu saksi serahkan kepada terdakwa lalu dilihat oleh terdakwa lalu saksi mengatakan "tunggu dululah sini aku cari orang tukang beli" dan sekira 25 menit kemudian terdakwa datang kepada saksi dan memberikan uang kepadanya sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi SUPATMI BINTI MURI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa benar saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa sebelum menanda tangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut tentang kejadian tindak pidana pencurian ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak mengetahui saksi tahu setelah dikantor Polisi, awalnya saksi menerima barang berupa 1(satu) unit Note Book Merk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk



Thosibha warna putih 12 inci beserta 1 (satu) buah kabel casnya yang digadai oleh terdakwa ;

- Bahwa harga gadai 1(satu) unit Note Book Merk Thosibha warna putih 12 inci beserta 1 (satu) buah kabel casnya yaitu saat itu Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit note book merk THOSIBHA warna putih 12 inci ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit note book merk THOSIBHA warna putih 12 inci beserta pengecasnya ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi beli ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa lebih kurang 1 (satu) tahun, karena terdakwa bekerja harian mengupas bawang ditoko sebelah tempat saksi bekerja ;
- Bahwa sewaktu terdakwa akan menjual 1 (satu ) unit note book merk Thosiba warna putih beserta 1 ( satu ) buah kabel casnya kepada saksi tidak ada bukti-bukti kepemilikannya ;
- Bahwa Note Book tersebut belum saksi gunakan saksi hanya kasian saja sama terdakwa katanya uangnya untuk beli makan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi KARMIATI**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang akan berikan dipersidangan ini tentang terdakwa telah menggadaikan sesuatu barang yang diduga hasil dari kejahatan dalam perkara sekarang ini dimana sesuatu barang tersebut adalah berupa 1 (satu ) unit Note Book merk Thosiba warna putih beserta pengecasnya ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak mengetahui saksi tahu setelah diberitahu polisi bahwa terdakwa telah mengadaikan 1(satu) unit Note Book Merk Thosibha warna putih 12 inci beserta 1 (satu) buah kabel casnya yang merupakan barang hasil curian ;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh petugas Polsek Kundur untuk mencari terdakwa karena atas perbuatan terdakwa yang diduga telah menjual barang hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pergi ke Batam kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dimana saat itu jalannya proses penyidikan oleh Polsek Kundur terhadap perkara atasnya dan karena perbuatan terdakwa itu saksi diberikan tempo 2 (dua) hari untuk menghadirkan terdakwa ke Polsek Kundur agar menyerahkan diri. apabila tidak terpenuhi maka saksi akan menghadapi proses hukum sesuai konsekuensi Surat Permohonan Tidak Dilakukan Penahanan An. terdakwa tertanggal 18 Oktober 2016, yang saksi buat ;

- Bahwa ketika itu saksi telepon terdakwa agar pulang karena jika terdakwa tidak pulang dan melapor ke Polisi nanti saksi yang akan ditahan oleh Polisi, kemudian terdakwa pulang karena pada dasarnya anak saksi adalah anak yang baik ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sebagai terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa sebelum menanda tangani, terdakwa terlebih dahulu membaca Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut baru terdakwa tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan terdakwa sekarang ini sehingga dihadapkan dipersidangan tentang terdakwa menerima barang yang hasil dari kejahatan berupa 1 (satu) unit Note Book Merk Thosiba warna putih 12 inchi beserta 1 (satu) buah kabel casnya dari saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI dan terhadap saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI terdakwa kenal serta tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengannya hanya teman bekerja saja ;
- Bahwa terdakwa menerima barang dari saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI berupa 1 (satu) unit Note Book Merk Thosiba warna putih 12 inchi beserta 1 (satu) buah kabel casnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 15.45 Wib di Balai Pemuda Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI memberikan barang berupa 1 (satu) unit Note Book Merk Thosiba warna putih 12 inchi beserta 1 (satu) buah kabel casnya kepada terdakwa karena saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Note Book Merk Thosiba warna putih 12 inchi beserta 1 (satu) buah kabel casnya yang kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dijualkan ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat ataupun mengetahui bahwa saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI ada memiliki barang berupa 1 (satu) unit Note Book Merk Thosiba warna putih 12 inchi beserta 1 (satu) buah kabel casnya ;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang setelah barang berupa 1 (satu) unit Note Book Merk Thosiba warna putih 12 inchi beserta 1 (satu) buah kabel casnya terdakwa gadaikan kepada saksi SUPATMI BINTI MURI (kak su) yaitu berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Note Book Merk Thosiba warna putih 12 inchi beserta 1 (satu) buah kabel casnya terdakwa mengenalinya dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Note Book Merk Thosiba warna putih 12 inchi beserta 1 (satu) buah kabel casnya tersebut yang terdakwa jual kepada saksi SUPATMI BINTI MURI ;
- Bahwa dalam melakukan penjualan 1 (satu) unit Note Book Merk Thosiba warna putih 12 inchi beserta 1 (satu) buah kabel casnya tersebut terdakwa melakukannya sendiri saja ;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Note Book Merk Thosiba warna putih 12 inchi beserta 1 (satu) buah kabel casnya tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Notebook merk THOSIBHA 12 Inchi warna putih beserta casnya ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib saksi korban SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit Note Book merk Toshiba warna putih 12 inchi beserta pengecasnya di rumah kediaman saksi korban SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK Jl. Abdul Latif Gg. Anggrek RT 002 RW 006 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri ;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK yang hilang, berupa 1 (satu) unit Note Book merk Toshiba warna putih 12 inchi beserta pengecasnya ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut, saksi korban SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK simpan di dalam laci kamar saksi korban SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK ;
- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi korban SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK bahwa yang telah mencuri barang-barang milik saksi korban SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK adalah saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI 1 (satu) unit Note Book merk Toshiba warna putih 12 inchi beserta pengecasnya tersebut saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI berikan kepada terdakwa untuk dijualkan ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 15.45 WIB di Balai Pemuda Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam perkara lain) tanpa ada janji sebelumnya datang menemui terdakwa yang sedang duduk-duduk di Balai Pemuda Tanjung Batu dengan membawa 1 (satu) unit Note Book Merk Toshiba warna putih 12 inci beserta 1 (satu) buah kabel casnya, serat dalam pertemuan tersebut saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI yang baru mengenal terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) minggu meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Note Book Merk Toshiba warna putih 12 inci beserta 1 (satu) buah kabel casnya. selanjutnya saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI mengatakan kepada terdakwa "MAM ADA LAPTOP" lalu dijawab terdakwa "MANA TENGOK DULU" dan saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI menyerahkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan "TUNGGU DULULAH SINI AKU CARI ORANG TUKANG BELI ", kemudian terdakwa yang tidak mengetahui darimana asal laptop tersebut membawanya untuk dicari peminat atau pembeli, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menemui saksi SUPATMI BINTI MURI yang sedang berjualan pakaian di toko pakaian di Pasar Akau, Tanjung Batu Kota. Setibanya terdakwa di toko SUPATMI BINTI MURI, terdakwa mengatakan "KAK SU, MAU BELI LAPTOP GAK" lalu saksi SUPATMI BINTI MURI menjawab "LAPTOP APA MAM, MANA ADA DUIT NAK BELI" terdakwa mengatakan "200 AJE KAK SU" saksi SUPATMI BINTI MURI jawab "TAK MAULAH MAM" dan terdakwa mengatakan "PAKAILAH UANG KAK SU DULU NANTI KALAU UDAH ADA UANG KEMBALIKAN UANG KAK SU " lalu saksi SUPATMI BINTI MURI menjawab " IYALAH " kemudian terdakwa langsung meletakkan laptop tersebut di tumpukkan pakaian tempat jualan saksi SUPATMI BINTI MURI. Setelah saksi SUPATMI BINTI MURI mengetahui laptop tersebut diserahkan kepadanya kemudian saksi SUPATMI BINTI MURI memberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa langsung pergi menemui saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI di Balai Pemuda Tanjung Batu Kota. sekira pukul 16.10 WIB, terdakwa menemui saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI dan menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). uang tersebut merupakan hasil penjualan laptop yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa. dari uang tersebut saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI membelikan terdakwa nasi bungkus, air minum dan rokok selanjutnya mereka berdua ke tempat tinggalnya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk



masing-masing. pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kundur karena diduga melakukan tindak pidana pencurian. atas keterangan saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI didapatkan keterangan bahwa saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI pernah menyerahkan 1 (satu) unit laptop kepada terdakwa untuk dapat dijual kepada peminatnya, berdasarkan keterangan tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengembangan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan darinya yaitu bahwa benar terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Note Book Merk Toshiba warna putih 12 inci beserta 1 (satu) buah kabel casnya atas permintaan saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI, berdasarkan keterangan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Kundur untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit Note Book merk Toshiba warna putih 12 inchi beserta pengecasnya milik saksi korban SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK tidak ada meminta izin terlebih dahulu ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK mengalami kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) unit Note Book merk Toshiba warna putih 12 inchi beserta pengecasnya dari saksi Hairul Nizam Bin Abdul Sani tersebut adalah untuk terdakwa jual dan dimana uang hasil penjualan 1 (satu) unit Note Book merk Toshiba warna putih 12 inchi beserta pengecasnya curian tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) habis terdakwa gunakan untuk beli makan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan terhadap 1 (satu) unit Note Book merk Toshiba warna putih 12 inchi beserta pengecasnya tersebut hanya seorang diri saja ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk



– Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “**barang siapa**” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*barang siapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barang siapa*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (***toerekeningsvaanbaarheid***) tidak perlu



dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang terlampir diberkas dan Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah benar terdakwa IMAM SYAFEIBIN NANO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 15.45 WIB di Balai Pemuda Tanjung Batu, Kecamatan Kundur,

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) tanpa ada janji sebelumnya datang menemui terdakwa yang sedang duduk-duduk di Balai Pemuda Tanjung Batu dengan membawa 1 (satu) unit Note Book Merk Toshiba warna putih 12 inci beserta 1 (satu) buah kabel casnya, serat dalam pertemuan tersebut saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI yang baru mengenal terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) minggu meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Note Book Merk Toshiba warna putih 12 inci beserta 1 (satu) buah kabel casnya. selanjutnya saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI mengatakan kepada terdakwa "MAM ADA LAPTOP" lalu dijawab terdakwa "MANA TENGOK DULU" dan saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI menyerahkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan "TUNGGU DULULAH SINI AKU CARI ORANG TUKANG BELI ", kemudian terdakwa yang tidak mengetahui darimana asal laptop tersebut membawanya un tuk dicari peminat atau pembeli, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menemui saksi SUPATMI BINTI MURI yang sedang berjualan pakaian di toko pakaian di Pasar Akau, Tanjung Batu Kota.Setibanya terdakwa di toko SUPATMI BINTI MURI, terdakwa mengatakan "KAK SU, MAU BELI LAPTOP GAK" lalu saksi SUPATMI BINTI MURI menjawab "LAPTOP APA MAM, MANA ADA DUIT NAK BELI" terdakwa mengatakan "200 AJE KAK SU" saksi SUPATMI BINTI MURI jawab "TAK MAULAH MAM" dan terdakwa mengatakan "PAKAILAH UANG KAK SU DULU NANTI KALAU UDAH ADA UANG KEMBALIKAN UANG KAK SU " lalu saksi SUPATMI BINTI MURI menjawab " IYALAH " kemudian terdakwa langsung meletakkan laptop tersebut di tumpukkan pakaian tempat jualan saksi SUPATMI BINTI MURI. Setelah saksi SUPATMI BINTI MURI mengetahui laptop tersebut diserahkan kepadanya kemudian saksi SUPATMI BINTI MURI memberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa langsung pergi menemui saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI di Balai Pemuda Tanjung Batu Kota. sekira pukul 16.10 WIB, terdakwa menemui saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI dan menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). uang tersebut merupakan hasil penjualan laptop yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa.dari uang tersebut saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI membelikan terdakwa nasi bungkus, air minum dan rokok selanjutnya mereka berdua ke tempat tinggalnya masing-masing. pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 07.30 WIB saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kundur karena diduga melakukan tindak pidana pencurian. atas keterangan saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI didapatkan keterangan bahwa saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI pernah menyerahkan 1 (satu) unit laptop kepada terdakwa untuk dapat dijual kepada peminatnya, berdasarkan keterangan tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengembangan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan darinya yaitu bahwa benar terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Note Book Merk Toshiba warna putih 12 inci beserta 1 (satu) buah kabel casnya atas permintaan saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI, berdasarkan keterangan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Kundur untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-2 **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Notebook merk THOSIBHA 12 Inchi warna putih beserta casnya yang telah disita dari saksi HAIRUL NIZAM BIN ABDUL SANI, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SURMALIKASARI BINTI ABDUL MALIK ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SYAFEI BIN NANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN** dan **15 (LIMA BELAS) HARI** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Notebook merk THOSIBHA 12 Inchi warna putih beserta casnya ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SURMALIKASARI**

**Binti ABDUL MALIK ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **SENIN** tanggal **06 MARET 2017** oleh kami : **ANTONI TRIVOLTA,SH** selaku Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR,SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **09 MARET 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dihadiri oleh **SURYA D.P.BAKARA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu, dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**

**ANTONI TRIVOLTA, SH**

**AGUS SOETRISNO, SH**

**Panitera Pengganti,**

**SUPRIADI, SH**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)